



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304110507570001, tempat dan tanggal lahir Liya, 05 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxx**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kampung Lesa, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, 29 Januari 1983, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Buton, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 243/I/III/1983, tanggal 30 Februari 1983;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 31 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Asri bin Basirun, umur 36 tahun, tinggal bersama istrinya;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 1995 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa, Termohon berkelakuan buruk sering bertengkar dan mencari masalah dengan tetangga-tetangganya, sering mengadu domba dan bergibah, sehingga Pemohon dan Termohon sering mendapatkan masalah dengan tetangga-tetangganya;
  - 4.2. Bahwa, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ketika dinasehati untuk memperbaiki sikapnya,;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan sepengetahuan Termohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 06 Oktober 2020 Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan Pemohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil sebanyak 2 kali secara berturut-turut menurut relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 09 November 2020 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto secara resmi dan patut pada tanggal 21

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan tanggal 09 November 2020, sedangkan ketidakhadiran Pemohon tidak berdasakan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan dan dengan berdasar pada Pasal 148 RBg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S.H.

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses Rp.	50.000,00	
3.	Panggilan Rp.	820.000,00	
4.	PNBP Panggilan pertama Rp.	20.000,00	
5.	Redaksi Rp.	10.000,00	
6.	Meterai Rp.	<u>6.000,00</u>	

Jumlah Rp.936.000,00

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)